



BUPATI BANDUNG BARAT

Bandung Barat, 6 November 2023

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

SURAT EDARAN
Nomor : 800.1.12.5/2475/Bag.Orgs

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bahwa “Jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran”.

Sehubungan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara :

HARI	JENIS PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
a. Penggunaan Pakaian Dinas bagi yang melaksanakan 5 hari kerja :		
1. Senin	PDH Warna Khaki	Bagi Tenaga Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas menggunakan Baju OK/Scrub sesuai ketentuan.
2. Selasa		
a. tanggal ganjil	PDH Warna Khaki	
b. tanggal genap (selain tanggal 14 dan 22)	Pakaian <i>Smart Casual</i>	
3. Rabu	PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam	
4. Kamis		
a. Minggu pertama	Pakaian Budaya Jawa Barat	
b. Minggu kedua dan seterusnya	PDH Batik Daerah/Nasional	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

5. Jum'at	Pakaian Olahraga	Pakaian olahraga digunakan pada saat melaksanakan kegiatan tertentu/olahraga.
	PDH Batik	
b. Penggunaan Pakaian Dinas yang melaksanakan tugas 6 hari kerja :		
6. Sabtu	PDH Batik, PDHK, dan/atau Baju OK/Scrub	

2. Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Lain Aparatur Sipil Negara :

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
1.	Pakaian Seragam Batik KORPRI	1. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI; 2. Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 setiap bulannya; 3. Upacara Hari Besar Nasional; dan 4. Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
2.	Pakaian Seragam Pramuka	HUT Pramuka tanggal 14 Agustus dan tanggal 14 setiap bulannya
3.	Pakaian Bernuansa Santri	Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober dan tanggal 22 setiap bulannya
4.	Pakaian PDH Batik	Hari Batik Nasional 2 Oktober

3. Penggunaan Jilbab pada Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara :

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
1.	PDH Warna Khaki	Jilbab berwarna kuning mustard polos
2.	PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam;	a. Acara resmi jilbab berwarna pink salem b. Penggunaan harian jilbab polos, warna bebas
3.	PDH Batik Daerah/Nasional	Jilbab polos, warna menyesuaikan
4.	PDHK Perangkat Daerah	Jilbab menyesuaikan
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Jilbab polos, warna menyesuaikan
6.	Pakaian Dinas Lapangan	Jilbab polos, warna menyesuaikan
7.	Pakaian Dinas Upacara	Jilbab polos, warna putih
8.	Pakaian Budaya Jawa Barat	Jilbab polos, warna menyesuaikan
9.	Pakaian Seragam Batik KORPRI	Jilbab polos, warna hitam
10.	Pakaian Seragam Pramuka	Jilbab polos, warna coklat
11.	Pakaian Bernuansa Santri	Jilbab menyesuaikan
12.	Pakaian Olahraga	Jilbab menyesuaikan
13.	Pakaian <i>Smart Casual</i>	Jilbab menyesuaikan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

4. Surat Edaran Nomor : 025/2017 – Orgs tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penggunaan Pakaian Pramuka dan Pakaian Bernuansa Santri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai Desember 2023.

Demikian, Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Pj. BUPATI BANDUNG BARAT, ARSAN LATIF
---	--



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.